



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, agama Islam, tempat kediaman di Kota Parepare, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari XXXXX tanggal XXXXX Masehi bertepatan dengan tanggal XXXXX Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Parepare selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama XXXXX dan Saat ini, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan, Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat karena sebagian penghasilannya Tergugat pakai untuk membeli dan mengomsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan bahkan Tergugat juga ikut mengedarkan narkoba serta Tergugat pernah ditangkap oleh pihak kepolisian kota Makassar dengan dugaan kasus penyalahgunaan narkoba;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat *"pulang mko dulu karena tidak ada uang untuk membayar kontrakan"* kemudian Penggugat mengatakan *"iya pulang mka"*. Setelah itu Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tahun) 5 (lima) bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga pernah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau, bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan jawab-menjawab, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 12 September 2024 dan Relas Panggilan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 25 September 2024 dan 08 Oktober 2024;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Mun'amah, S.H.I., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 22 Agustus 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 September 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yang secara lengkapnya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan membantah seluruh jawaban Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan duplik oleh karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, XXXXX, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Parepare selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak November tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, atau sudah selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, XXXXX, mengaku sebagai sepupu 1 kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Parepare selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak November tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2024, atau sudah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri menghadap persidangan,

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda perdamaian dan jawab menjawab, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil-dalil Penggugat mengenai hubungan hukumnya dengan Penggugat sebagai suami istri, tempat tinggal setelah menikah dan adanya anak yang lahir dalam perkawinan. Selain itu, Tergugat juga mengakui keadaan hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan telah pisah

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



tempat tinggal. Namun demikian Tergugat membantah dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan kondisi tidak adanya komunikasi selama pisah tempat tinggal. Menurut Tergugat, meskipun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih saling mendatangi bahkan masih melakukan hubungan suami isteri terakhir pada bulan Mei 2024 dan juga Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti perkawinan adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, akta nikah dalam hal ini memiliki fungsi *probationis causa*, atau satu-satunya bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk membuktikan hubungan hukum sebagai suami istri. Karena itu, pengakuan Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersukar perceraian (*vide* Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), oleh karena itu setiap pengakuan yang dapat mempermudah terjadinya perceraian tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah. Atas dasar itu, pengakuan Tergugat mengenai tempat tinggal dan adanya anak yang lahir setelah menikah, menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti yang sah yang berkekuatan sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) karena pengakuan tersebut tidak mengandung materi yang mempermudah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip mempersukar perceraian itu pula, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat mengenai adanya keadaan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena materi pengakuan tersebut mengandung maksud yang dapat memudahkan terjadinya perceraian. Atas dasar itu, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXX, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di muka, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2021 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2024 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka bantahan Tergugat dianggap tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg., sehingga bantahan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal XXXXX;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Januari tahun 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 8 (delapan) disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 8 (delapan) lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat hanya menghadiri persidangan pada agenda jawab menjawab dan tidak hadir pada persidangan selanjutnya meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I., dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	960.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.130.000,00

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori
Putusan

esia

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 435/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)